



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi Kasus Putusan No.321/Pdt.G/2011/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**KASINEM
NPM : 10.840.0004**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan ini, bahwa skripsi ini saya peroleh dengan membaca buku dan skripsi orang lain, walaupun saya membaca buku dan skripsi orang lain sudah saya berikutipkan nama dan buku dari mana saya ambil untuk melengkapi dan biar lebih sempurna skripsi saya.

Saya bersedia menerima sanksi dan di copot gelar sarjana saya apabila terbukti menjiplak skripsi orang lain.



Medan, 25 Februari 2015



10.840.0004

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SEMINAR HASIL PENELITIAN
SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP (WANPRESTASI) TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDY KASUS NOMOR PUTUSAN 321/PDT.G/2011.PN.MEDAN)

Nama : KASINEM
NPM : 10.840.0004
BIDANG STUDY : HUKUM KEPERDATAAN


Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



H.Ghulam Muhammad,SH.M.hum

Dosen Pembimbing II



Asnaini SH,M.hum

Ketua Bidang

Huku Hukum Keperdataan


Zaini Munawir,SH,M.Hum

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURUDIS TERHADAP (WANPRESTASI) TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN(STUDY KASUS NOMOR 321/PDT.G/2011.PN.MEDAN)

OLEH

KASINEM

NPM 10 840 0004

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Skripsi ini membahas tentang keberadaan lembaga pembiayaan konsumen sesuai dengan fungsinya untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi. Sebab, biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit. Tentu diharapkan bisnis pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang. Di suatu peranan hukum yang lain mempunyai sasaran bidik yang sama, seperti kredit yang dilakukan konsumen. Dalam sewa atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para barang sendiri. Aturan hukum yang baik dan mantap dan serta sangat diperlukan agar pembiayaan konsumen ini dapat berkembang dengan baik dan benar.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah asas-asas dalam hukum perdata diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, bagaimanakah akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di PT.Austindo Nusantara Jaya Finance Cabang Medan, Komplek Multatuli Indah Blok CC Nomor 38-39 Medan.

Berdasarkan hasil putusan di pengadilan negeri medan maka diketahui dasar hukum dari segi keperdataan tentang lembaga pembiayaan dalam perjanjian jual beli mobil ini adalah perjanjian antara pihak perusahaan Finance sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejarah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Akibat kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan pembiayaan dalam perjanjian jual beli mobil maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Karena disebabkan tidak terpenuhinya prestasi maka pihak kreditur merasa dirugikan, dengan ini kreditur meminta debitur untuk mengganti rugi dan bunga.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan dan panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa nikmat kepada kita semua

Skripsi penulis ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP (WANPRESTASI) TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR 321/PDT.G/2011.PN.MEDAN)” penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan pelajaran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

-Bapak H.Ghulam Muhammad SH.Mhum , selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.

-Bapak H.Isnaini SH.Mhum, selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.

-Ibu Marsella SH Mkn, selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Sekretaris penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

-Kepada bapak rector dan bapak dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area selaku atasan yang membantu saya belajar hingga saat ini dan melancarkan segala keperluan saya.


-Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

-Kepada teman-teman satu almamater saya yang selalu mendukung dan survot saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan juga mengucapkan rasa terimah kasih yang sehingga kepada orang tua penulis Ayahanda Sukidi dan Ibunda Sudarmini yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis. Serta adik kedua saya Edi Joko Susanto, adik ketiga Sutrisno dan Istrinya ,adik saya yang keempat Sumarno, Adly Zastiando dan adik saya yang terkecil Vannelia Alive Shine yang membuat saya semangat terus dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Demikian juga buat suami tercinta Zulfitri yang selalu mendukung setiap apa yang terbaik untuk saya, tempat tuntunan dan tambatan disetiap masalah yang saya hadapi.

Demikian penulis panjatkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan para pembaca nantinya. Saya ucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan Hormat, 02 Juni 2014



Kasinem



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	9
B. Alasan Pemilihan Judul.....	10
C. Permasalahan.....	12
D. Hipotesa.....	12
E. Tujuan Penulisan.....	13
F. Metode Pengumpulan Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN.....	16
A. Pengertian Perikatan.....	16
B. Jenis-Jenis Perikatan.....	19
C. Unsur-unsur perikatan.....	22
D. Teori Perikatan.....	24
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN.....	27
A. Pengertian Perjanjian Konsumen.....	27
B. Faktor-faktor Terjadinya Perjanjian Konsumen.....	32
C. Cara Pencegahan Terjadinya Perjanjian Konsumen.....	32
D. Jaminan.....	36

BAB IV. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP(WANPRESTASI)TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN(STUDY KASUS NOMOR PUTUSAN 321/PDT.G/2011.PN-MDN).....	41
A. Asas-Asas Perjanjian KUH Perdata Dalam Pembiayaan Konsumen.....	41
B. Dasar Hukum Terjadinya Hubungan Para Pihak.....	44
C. Perbuatan Wanprestasi Debitur.....	45
D. Penyelesaian Perkara Di PN Medan.....	47
E. Menganalisis Dalam Pembiayaan Konsumen.....	53
F. Menganalisis Dalam Pembiayaan Konsumen.....	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang memuat didalam pembukuan undang-undang dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional Negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan (*poleksosbudhankam*) secara nasioanal.

Pentingnya peran pembiayaan konsumen di karenakan diadakannya kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pelaksanaan pembayaran konsumen tidak terlepas dari suatu perjanjian dan berbagai hambatan serta masalah dan upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul, adapun terjadi kelalaian atau wanprestasi dalam pelunasan angsuran dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Debitur dan kreditur yang melakukan perjanjian dengan landasan surat perjanjian yang dibuatnya, tetapi pihak debitur yang tidak tepat untuk membayar angsuran ataupun cicilan yang seharusnya di berikan disetiap bulannya, tetapi pihak debitur tak membayarnya. Mengakibatkan pihak kreditur melaporkan dan agar segera selesai di pengadilan, tetapi pihak debitur malah mencela maka berakibat pihak kreditur harus membayar ganti rugi kepada debitur.

Salah satu sisi perihal kegiatan pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi tersebut adalah melalui sektor pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, disamping kegiatan leasing, factoring, dan sebagainya. Target modal pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata pelaku usaha.

Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Karena itu, banyak ketentuan dari kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubungan pembiayaan dengan system ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga financial. Bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi. Sebab, biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank. Tentunya diharapkan pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang. Disamping peranan hukum yang lain yang lain yang mempunyai saran yang sama, bahwa sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri. Aturan hukum yang baik dan mantap tentu sangat diperlukan agar pembiayaan konsumen ini dapat berkebang dengan baik dan benar.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan yaitu :

"pasal 1 butir (I) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Yang menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan membeli dari masyarakat luas. Agar masyarakat menanamkan saham dan simpanan, penyimpanan uang maka perbankan memberikan rangsangan balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan. Adapun prinsip syariah yang diterapkan adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain¹. Walaupun didalam perbankan ada faktor pendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangatlah tergantung dari kemampuan masing-masing. Kalau mereka memakai pembiayaan yang sebagaimana di atur dalam perbankan tersebut, apabila tidak di penuhi perjanjian pembiayaan tersebut mereka bisa meminta uang kembali atau dengan bagi hasil. Tetapi dalam hal ini pembiayaan konsumen tersebut merupakan perjanjian pengkriditan atau menyewakan sebuah mobil. Maka dalam hal ini sangatlah pentingnya adanya pembiayaan karena mengatur antara kreditur dan debitur dalam melakukan sebuah perjanjian, apabila debitur yang melanggar wanprestasi dapat di selesaikan di pengadilan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, karena dalam rangka upaya meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai.² Dalam pasal 1 ayat 7 tentang peraturan presiden republik Indonesia menegaskan bahwa "Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan

¹ Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 90

² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen Adira Finance Cabang Padang, Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
hal 87
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

pembayaran secara angsuran”. Sebagaimana sudah banyak terjadi lingkungan masyarakat, setiap barang yang akan dimiliki kebanyakan masyarakat melakukan angsuran yang setiap bulannya di angsur, dengan dilandasi surat perjanjian yang disepakati antara yang membuatnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran berkala”. Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mepedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, Sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang membuka kemungkinan adanya perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya, penawaran barang dengan pola pengikatan dengan perjanjian kredit dapat saja dilakukan atas pembiayaan pemilik barang, namun dalam perkembangannya dapat dilakukan melalui perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus melakukan pembiayaan atas kebutuhan masyarakat atau konsumen, di mana perusahaan yang akan membiayai kebutuhan konsumen tersebut. Dalam prakteknya, di mana pihak konsumen terlebih dahulu mencari dan menegosiasikan kebutuhannya pada perusahaan pemilik barang dan selanjutnya menawarkan kepada konsumen atas kepemilikan barang yang diinginkannya tersebut. Dengan cara mengadakan perjanjian pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini menyediakan formulir isian yang akan diisi oleh konsumen yang diserahkan kepada perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Sementara itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Berkaitan dengan adanya mengenai kebebasan untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut, hal ini pada dasarnya menurut Mariam Darus Badruzaman : asas tersebut berlaku secara universal, walaupun keberadaan asas dimaksud sebenarnya merupakan cerminan dari penegasan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, seperti kata semua berarti pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Artinya kebebasan berkontrak ini tidak hanya milik KUH Perdata, akan tetapi bersifat universal seperti halnya yang terdapat dalam hukum Inggris. Perjanjian ataupun kontrak dimaksud menimbulkan perikatan atau hubungan hukum yang berwujud lahirnya hak dan kewajiban, artinya mereka terikat untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

melaksanakannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu sekaligus terkandung didalamnya asas "*Facta sunt servanda*"(perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). KUHPerdara sendiri pada dasarnya menganut sistem terbuka (*Contractsvrijheid*) khususnya Buku III yang mengatur tentang perikatan. Sistem tersebut mempunyai makna, bahwa setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan bebas menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dimaksudkan asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas, dalam perkembangannya mengalami berbagai penafsiran dan hal ini sangat berdampak pada perkembangannya, sehingga menimbulkan berbagai jenis perjanjian. Demikian juga dalam pelaksanaan berbagai jenis perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha, diantaranya jenis perjanjian pembiayaan konsumen pada berbagai perusahaan pembiayaan, misalnya PT.Austindo Nusantara Jaya Finance Cabang medan atau lebih dikenal dengan ADIRA Finance. Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumen di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati oleh masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen cukup aktif dan berkembang dengan pesatnya dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. PT. Austindo Nusantara Jaya Finance Cabang Medan atau lebih dikenal dengan ADIRA Finance cabang Padang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, yang berfokus pada pembiayaan dengan berbagai merek, baik baru bekas serta pembiayaan barang-barang *furniture* dan elektronik. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga

perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang mengacu pada KUH Perdata pasal 1320 yaitu:

- 1.sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3.suatu hal tertentu
- 4.suatu sebab yang halal

Syarat-syarat suatu perjanjian, dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³

1. Yang dimaksud dengan kata kesepakatan disini adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya di dalam melakukan perjanjian.

Dengan kesepakatan atau juga dinamakan perizinan, dimaksudnya bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju selasekata mengenai hal-hal yang pokok dan perjanjian yang diadakannya itu apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu,juga dikehendaki oleh yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbale balik, si penjual menggini sesuatu barang si penjual. Persetujuan ataun kesepakatan dan masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan

bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Satu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak yang bersangkutan dalam memberikan kata sepakat.⁴

2. cakap untuk membuat suatu perjanjian

cakap adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan hal itu haruslah sesuai dengan yang di tentukan undang-undang yaitu orang yang sudah dewasa ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan orang tidak berwenang untukn perbuatan huku m adalah anak dibawah umur(*minderjarigheid*), orang yang di taruh dibawah pengampuan istri(pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya istri dpat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang di atur dalam pasal 31 undang-undang nomor 1 tahun 1974jo.SEMA nomor 3 tahun 1963.

3. mengenai suatu hal tertentu

hal tertentu disini adalah objek dari perjanjiannya, barang yang di perjanjikan misalnya, sewa menyewa sebuah mobil yang menjadi prestasi pokok dari perjanjian itu adalah menyerahkan hak milik atas mobil dan menyerahkan STNK kepada penyewa tersebut.

4. suatu sebab yang halal

dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak di jelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan sebab yang terlarang,

suatu sebab adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, misalnya barang yang di sewakan itu tidak merupakan hasil percurian dan barang itu di perjual belikan itu tidak dilarang undang-undang seperti ganja dan obat-obat terlarang.

A. Pengertian dan Pengesahan Judul

Skripsi ini berjudul “tinjauan yuridis cedera janji(wanprestasi)dalam perjanjian pembiayaan konsumen(study kasus putusan nomor 321/pdt.g/2011.pn.medan)”. sebelum membahas judul diatas maka ada baiknya dibuat penegasan atas judul tersebut.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Tinjauan yuridis terhadap diartikan suatu penelahan dari aspek hukum terhadap suatu objek yang menjadi dasar pelaksanaan peneliti.
- Cedera janji adalah orang tidak memenuhi prestasi dalam perikatan yang mengikatkan dirinya mengakibatkan melawan hukum.
- Wanprestasi adalah orang yang adalah orang yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian dan tidak berbuat itikat baik dalam suatu perikatan yang mengikatkan dirinya.
- Dalam adalah kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi.
- Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁵. Adapun Perjanjian atau *verbinteniss* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau

lebih, yang member kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶

- Pembiayaan konsumen adalah menurut keputusan menkeu nomor.1252/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk memberikan barang yang pembayarannya secara angsuran atau berkala oleh konsumen.⁷

Menurut pengertian atas judul yang diajukan diatas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwapembahasan dan penelitian yang dilakukan adalah sekitar keberadaan lembaga pembiaayaan konsumen sesuai dengan fungsinya untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat.

B.Alasan Pemilihan Judul

Manusia dengan segala peradabannya akan terus mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang adanya pengaruh-pengaruh yang datang dari luar manapun dari dalam,dan dalam hal ini hal tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang wajar dan alami. Perubahan social yang terjadi merupakan salah satu ciri masyarakat modern,dimana masyarakat secara cepat dan tanggap menilai dan kemudian menolak atau meminta suatu kondisi. Hukum sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal ini. Oleh karena selain berfungsi sebagai sarana pengendalian social hukum juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat.

⁶ M. Yahya, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal.6

⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1995, hal.203.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disamping itu selain dengan perkembangan masyarakat maka hal ini harus dibarengi dengan peningkatan pembangunan disegala bidang yang diantaranya adalah bidang industry dan perdagangan. Dimana dalam kedua bidang ini tumbuh dan terus berkembang satu jenis perjanjian yang semakin populer yang dikenal dengan nama perjanjian pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu system pembiayaan yang mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha pembiayaan konsumen dapat membantu masyarakat dalam hal mendapatkan kebutuhannya.

Dengan melalui pembiayaan konsumen dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung dipergunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak.

Usaha pembiayaan konsumen dapat dengan cepat diperoleh barang-barang modal yang diperlukan oleh perusahaan, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Bagi perusahaan yang modalnya kurang dengan perjanjian pembiayaan konsumen akan memberikan kesempatan baginya untuk terus melanjutkan usahanya.

Perkembangan sistem perekonomian yang moder, adanya lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sarana yang cukup penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Dengan semakin berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen maka bukan berarti tidak timbul permasalahan baru seperti belum jelasnya arah yang dari lembaga ini, apakah jual beli atau sewa beli.

Pembiayaan konsumen berkembang dengan pesat namun dijumpai juga beberapa hambatan yang dirasakan oleh pembiayaan konsumen. Hal ini timbul disebabkan oleh belum adanya perundang-undangan yang mengatur pembiayaan konsumen ini, sehingga keadaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

demikian menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan pembiayaan konsumen. Tetapi karena leasing merupakan perjanjian, dimana titik tolak hukum perjanjian adalah diatur dalam KUHPerdara yaitu buku III tentang peradilan, maka adalah hal yang menarik untuk mengkaji permasalahan lembaga pembiayaan konsumen khususnya dalam hubungannya dengan permasalahan keperdataan.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian :

Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah asas-asas perjanjian dalam hukum perdata dapat diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen?
2. Bagaimanakah akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen?

D. Hipotesa

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Dasar hukum dari segi keperdataan tentang perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur.

2. Akibat hukum kelalaian dari konsumen dalam hal pelaksanaan pembiayaan konsumen maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka pihak kreditur dapat untuk melakukan pembayaran uang sewa yang masih tertunggak, denda yang tertinggal ditambah bunganya.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagaimana suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu jurusan Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang akibat hukum pemutusan hubungan kerja.
3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat mengetahui tata cara pelaksanaan pemutusan hubungan kerja.

F. Metode Penulisan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Penelitian kepustakaan(*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literature-literatur ilmiah, majalah maupun masa media dan perundang-undangan.⁸

2. Penelitian lapangan(*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu perusahaan pembiayaan di kota medan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang merupakan data primer dengan responden yaitu pihak debitur dan juga kreditur.⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Pembahasan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Perikatan, Unsur-Unsur Perikatan, Pertanggung Jawabab Perikatan.

⁸ Abdul Muis, *Prinsip dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU Medan, hal 23

⁹ *Ibid*, Hal 27

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KONSUMEN


Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Perjanjian Konsumen, Faktor-Faktor Terjadinya Perjanjian Konsumen, Cara Pencegahan Terjadinya Perjanjian Konsumen, dasar hukum dan kedudukan para pihak, jaminan.

BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP (WANPRESTASI) TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR 321/PDT.G/2011.PN.MEDAN.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang asas-asas perjanjian KUHP Perdata dalam pembiayaan, dasar hukum terjadinya hubungan para pihak, perbuatan wanprestasi debitur, penyelesaian perkara di PN Medan,.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

Tinjauan Umum Tentang Perikatan

A. Pengertian Perikatan

Perkatana “Perikatan” sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama dengan apa yang dalam bahasa belanda dimaksudkan dengan “*verbinten*”, yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.¹⁰ Jika di dalam Buku III KUH perdata itu diatur tentang hubungan hukum antara orang dengan orang, meskipun yang menjadi objeknya juga benda. Yang isinya adalah hak dan kewajiban : suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Perkataan inggris “*obligation*” yang dipakai untuk melukiskan hal yang sama, secara kurang lengkap hanya menunjuk pada satu sudut dari hubunga, perikatan yang mengandung suatu pengertian abstrak yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita. Perikatan diatas dimaksudkan diatas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan “perjanjian” yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan “perjanjian” sudah sangat populer dikalangan rakyat.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah demikian, bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian. Dengan perkataan lain : perjanjian adalah sumber, bahkan sumber utama, dari perikatan. Di samping itu masih ada sumber-sumber lainnya yang juga bisa melahirkan perikatan. Secara tepatnya dapat dirumuskan bahwa perikatan itu lahir dari :

— UNIVERSITAS MEDAN AREA

¹⁰ Prof Subekti, SH, Hukum Perjanjian, Cetakan ke II tahun 1970

Document Accepted 15/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melalui undang-undang dari perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Contoh dalam perikatan yang timbul karena perbuatan menurut hukum contohnya; mengurus kepentingan orang lain secara sukarela sebagaimana tertera dalam pasal 1354, dan pembayaran yang tak terutang tertera dalam pasal 1359. Contoh dari perikatan yang timbul dari undang-undang melalui telah tertera dalam pasal 104 mengenai kewajiban alimentasi antara dua orang, misalnya; Ahmad dengan Fatimah, pada dasarnya Ahmad dan Fatimah hanya melakukan perjanjian menyewakan mobilnya, dengan adanya perjanjian maka timbulah suatu keterikatan yang lainnya yaitu saling menjaga, merawat dan memelihara barang yang mereka perjanjikan. Contoh lain dari undang-undang telah tertera dalam pasal 625 mengenai hukum tetangga; yaitu hak dan kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan. Selain itu, juga terdapat pula perikatan yang timbul karena melawan hukum. Contohnya; mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, sebagaimana tertera dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun perikatan (*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari kata "perjanjian", sebab dalam buku ke III KUH Perdata itu ada juga diatur perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan

(*zaak warmening*).tetapi sebahagian besar dari buku ke III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian ,jika berisi hukum perjanjian.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh buku III KUH Perdata itu adalah:

“suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang,yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut sesuatu dari yang lainnya,se sedangkan orang lain diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹²Perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu,mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bemama, artinya bemama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang,dan disamping perjanjian bemama juga terdapat perjanjian sewa beli danlainsebagainya.

B. Jenis-Jenis Perikatan

Di lihat dari prestasinya, maka dapat dibedakan.

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna, bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan barang dan merawat benda sampai saat penyerahan dilakukan.¹³

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu

Dalam pasal 1239 KUH Perdata “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si beutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

¹¹ Subekti.Aneka Perjanjian ,Alumni Bbandung Hal 101

¹² Ibid hal 101

¹³ Universitas Medan Area Prof.Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH,penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2001, hal 11

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Didalam pasal 1242 KUH Perdata “jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu pun wajiblah ia akan melakukan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Didalam suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu “wanprestasi” atau “ingkar janji”.

1. Ingkar janji (wanprestasi) dapat digolongkan menjadi tiga (3) macam yaitu :
 - a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
 - b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
 - c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Didalam kenyataan untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁴

Adapun pernyataan lalai (*ingebreke stelling*) akibatnya yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Dalam lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu *fase*, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” atau wanprestasi.

Dalam pasal 1243 KUH Perdata”penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Jadi maksud “benda dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini di lampuinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi). Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan itu dilakukan. Dalam hal apakah “pernyataan lalai” itu di perlukan? Pernyaan lalai dilakukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan dengan adanya ingkar janji. Menurut ilmu hukum perdata kalau kreditur menuntut adanya pemenuhan, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan itu sendiri sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan, dasarnya ialah sudah dilakukannya wanprestasi oleh debitur. Karena itu, disini lembaga pernyataan lalai diperlukan sekali. Namun demikian di kenyataannya di dalam praktek pengadilan(yurisprudensi) apabila kreditur menuntut pemenuhan, lembaga pernyataan lalai di perlukan juga. Sebab diperlukan karena untuk menjaga kemungkinan agar debitur tidak merugikan kreditur, misalnya debitur di gugat di pengadilan karena wanprestasi, sedangkan sebelumnya tidak ada lembaga itu, maka debitur dapat mengatakan bahwa sebelumnya terhadap debiturbelum dilakukan pemberitahuan oleh kreditur. Apa yang dapat kita simpulkan dari uraian di atas ialah bahwa lembaga “pernyataan lalai” perlu dilakukan dalam hal kreditur menuntut ganti rugi dari debitur.

Apabila debitur hanya menuntut pemenuhan prestasi, ataupun menuntut agar debitur secara patut memenuhi perikatan, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan. Apabila debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah dengan itikad baik, maka pernyataan lalai diperlukan, tetapi kalau kelirunya itu terjadi dengan itikad jahat, maka disini tidak perlu lagi

pernyataan lalai. Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak di sampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan.¹⁵

C. Unsur-Unsur Perikatan

Unsur perikatan ialah adanya unsur “perbuatan” perumusan tersebut telah mengundang kritik dari para sarjana pada umumnya, para sarjana menganggap perumusan tersebut mengandung banyak kelemahan-kelemahan.¹⁶

Pertama-tama yang menarik perhatian kita adalah kata “perbuatan”. Kalau kita lihat dalam skema peristiwa hukum maka” peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik tindakan hukum” maupun tindakan manusia yang lain. Yang bukan tindakan hukum misalnya : *onrechmatiga daad* memang bisa timbul karena perbuatan manusia, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu(1) terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu kepada orang lain yang dirugikan. Tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak di dasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu(1) untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu(1) kepada yang lain. Malah tidak dikehendaki, sedangkan di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka,dan mereka sebenarnya malahan sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya, yang memang di kehendaki,muncul. Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki

¹⁵ Ibid hal 21

¹⁶ J. Satrio, SH, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

pernyataan lalai. Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak di sampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan.¹⁵

C. Unsur-Unsur Perikatan

Unsur perikatan ialah adanya unsur “perbuatan” perumusan tersebut telah mengundang kritik dari para sarjana pada umumnya, para sarjana menganggap perumusan tersebut mengandung banyak kelemahan-kelemahan.¹⁶

Pertama-tama yang menarik perhatian kita adalah kata “perbuatan”. Kalau kita lihat dalam skema peristiwa hukum maka” peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik tindakan hukum” maupun tindakan manusia yang lain. Yang bukan tindakan hukum misalnya : *onrechmatiga daad* memang bisa timbul karena perbuatan manusia, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu(1) terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu kepada orang lain yang dirugikan. Tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak di dasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu(1) untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu(1) kepada yang lain. Malah tidak dikehendaki, sedangkan di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka,dan mereka sebenarnya malahan sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya, yang memang di kehendaki,muncul. Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki

¹⁵ Ibid hal 21

¹⁶ Universitas Medan Area, *Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian*, Penerbit PT.Citra Aditya

Bakti Bandung Hal 24
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

disebut tindakan hukum. Karenanya kata” perbuatan” dalam pasal 1313 KUH Perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata “perbuatan tindakan hukum”. Keuntungan digunakan istilah tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah disimpulkan adanya ”sepakat”, yang merupakan ciri dari pada perjanjian.¹⁷

Adapun perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang adalah :

1. Yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan, atau bisa juga antar dua belah pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukuman,yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk menuntut kembalinapa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterapkan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Apabila seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya menurut bahasa hukum yang ia lakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat gugatan didepan hakim. Dalam hukum berlaku suatu azas, seorang debitur yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta perantaraan pengadilan.

C. Teori Perikatan

Menurut hukum perdata, teori perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu, sedangkan menurut Vollmar bahwa ditinjau dari isinya, perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim. Pengertian prestasi adalah apabila dua orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa untuk menciptakan suatu perikatan untuk memenuhi sesuatu kewajiban.

Perikatan memiliki empat unsur, yaitu : a) hubungan hukum, b) kekayaan, c) pihak-pihak dan d) prestasi (obyek hukum). Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai kriteria tertentu yaitu ukuran-ukuran yang digunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan

Adapun macam-macam perikatan yaitu :

1. Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*)

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Pertama mungkin untuk memperjanjikan bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang akan belum tentu itu timbul. Suatu perjanjian yang demikian itu, mengantungkan

UNIVERSITAS SAMUDERA
walaupun Asas Perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertanggungkan

(*opschortende voorwaarde*). Suatu contoh, apabila saya berjanji pada seseorang untuk membeli mobilnya kalau saya dari ujian, disini dapat dikatakan bahwa jual beli hanya akan terjadi, kalau saya lulus dari ujian. Kedua mungkin untuk memperjanjikan, bahwa suatu perikatan yang sudah akan berlaku, akan dibatalkan apabila kejadian yang belum pada suatu syarat pembatalan (*ontbindende voorwaarde*).

2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (*tijdsbepaling*)

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketentuan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang. Contoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketentuan waktu, banyak sekali dalam praktek, seperti perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel dan sewa-menyewa mobil yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya pada waktu jatuh temponya.

3. Perikatan yang membolehkan memilih (*alternatief*)

Ini yang dimaksud adalah suatu perikatan, di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya ia boleh memilih apakah ia akan memberikan mobilnya atau uang denda beserta bunganya, atau ia di penjara.

4. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk*)

Ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu (1) orang yang mengkreditkan mobil. Pihak yang memberikan kredit berhak menagih suatu hutangnya, yang belum membayarnya. Perikatan tanggung-menanggung lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian.

Bagaimana juga, perikatan semacam ini tidak boleh dianggap telah diadakan secara

diam-diam, ia harus diperjanjikan secara tegas (*uitdrukkelijk*). Tetapi ada kalanya juga perikatan tanggung-menanggung itu ditetapkan oleh undang-undang, misalnya dalam BW. Mengenai beberapa orang yang sama-sama meminjam/mengkredit suatu barang. Apabila tidak membayarkannya untuk keseluruhan, akan dikenakan denda beserta bunganya, sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung pada kemungkinan tidak dipenuhinya prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua pihak yang membuat perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan telah digantikan oleh beberapa orang lain.

6. Perikatan dengan menetapkan hukuman (*strafbeding*).

Untuk mencegah jangan sampai debitur dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana debitur dikenakan suatu hukuman Apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dalam suatu uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Apabila di putuskan oleh hakim, maka hakim mempunyai kekuasaan untuk meringankan hukuman, atau menentukan kewajiban untuk membayar denda serta bunga yang sudah diperjanjikan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

A. Pengertian Perjanjian Konsumen

Perjanjian konsumen adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, adapun perjanjian atau verbinteniss mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁸

“perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.¹⁹

Wirjono projudikoro mengemukakan :

“perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²⁰

Menurut pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan demikian harus terlebih dahulu adanya perjanjian atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu ikatan.

¹⁸ M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal 6

¹⁹ Ibid hal 6

²⁰ Wirjono Projudikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur

Bandung, hal 7

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dasar hukum dari persetujuan adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau orang tua kepada anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua tidak berkemampuan.

Undang-undang karena perbuatan orang dapat pula didalam dua pengertian yaitu pembuatan yang diperolehkan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Wanprestasi Dalam Perjanjian

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dikatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai suatu Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Hal ini berarti bahwa bagi pihak-pihak yang terikat pada suatu perjanjian yang dibuat secara sah, maka pada mereka telah timbul hak dan kewajiban yang apabila dilanggar akan mendapat suatu sanksi hukum, atau kata lain dapat dikatakan bahwa apabila ada pihak yang melanggar dari perjanjian yang mereka buat itu, maka dikatakan telah terjadi wanprestasi.

Adapun pengertian umum dan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya perjanjian, terlambat melaksanakan perjanjian, dilaksanakan perjanjian tetapi tidak menurut yang selayaknya di perjanjikan.

Wanprestasi berasal dari peristiwa aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestasi”, artinya :

“tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak di penuhiya kewajiban dan atau perikatan alasannya, yaitu”:

1. Karena kesalahan debitur, baik kesalahan maupu karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah".²¹

Menurut Prof. R.Subekti,SH, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4(empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melaksanakannya.
2. Melaksanakan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan.
3. Melakukan apa yang di janjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²²

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa wanprestasi terjadi karena penyewa sama sekali belum melakukan kewajibannya, pihak penyewa memang ada melakukan perjanjian, tapi lain dari yang di perjanjikan sebelumnya, penyewa melaksanakan perjanjian tetapi telah melampaui jangka waktu yang di tentukan.

Achmad Ichsan, SH, berpendapat : orang yang dapat di anggap melakukan wanprestasi apabila ia:

1. Tidak memberikan prestasi sama sekali.
2. Terlambat melakukan prestasi.
3. Melakukan prestasi itu tidak menurut ketentuan yang di tetapkan dalm perjanjian.²³

Dalam hubungan ini maka menurut pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena terpenuhinya satu melakukan perikatannya, tetap

²¹ Muhammd,Abdul Kadir.Hukum Perikatan,Alumni Bandung,1982,hal 20

²² R. Subekti SH,Op. Cit, hal 15

²³ Achmad Ichsan,SH,Op. Cit, hal 38

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Karena kesalahan debitur, baik kesalahan maupu karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah".²¹

Menurut Prof. R.Subekti,SH, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4(empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melaksanakannya.
2. Melaksanakan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan.
3. Melakukan apa yang di janjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²²

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa wanprestasi terjadi karena penyewa sama sekali belum melakukan kewajibannya, pihak penyewa memang ada melakukan perjanjian, tapi lain dari yang di perjanjikan sebelumnya, penyewa melaksanakan perjanjian tetapi telah melampuhi jangka waktu yang di tentukan.

Achmad Ichsana, SH, berpendapat : orang yang dapat di anggap melakukan wanprestasi apabila ia:

1. Tidak memberikan prestasi sama sekali.
2. Terlambat melakukan prestasi.
3. Melakukan prestasi itu tidak menurut ketentuan yang di tetapkan dalm perjanjian.²³

Dalam hubungan ini maka menurut pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena terpenuhinya satu melakukan perikatannya, tetap

Muhammd,Abdul Kadir.Hukum Perikatan,Alumni Bandung,1982,hal 20

R.Subekti,SH.Op.Cit.hal.45

Achmad Ichsana,SH.Op.Cit.hal.38

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dimana pihak yang wajib melakukan prestasi setelah di tegur bahwa ia tidak menepati janjinya dan tetap tidak bersedia untuk melakukan prestasi atau dalam hal perjanjian untuk ditetapkan, akan tetapi oleh pihak yang wajib berprestasi tetap diabaikan, maka dalam hal ini tampak pada diri pihak yang wajib berprestasi telah nyata-nyata tidak ada kemauannya untuk melaksanakan prestasi itu. Dalam kenyataan ini barulah dapat dikatakan timbul anggapan bahwa sipenyewa telah lalai atau alpa atau tidak bersedia melakukan prestasi, sehingga ia di anggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Terjadinya wanprestasi tidak secara otomatis sejak sipenyewa tidak melakukan prestasi yang di perjanjikan, tetapi terlibat dahulu harus ada pemberitahuan dan kreditur yang merupakan teguran kepada penyewa mengenai saat terakhir penyewa harus prestasi. Bila mana penyewa setelah adanya tegurana tersebut juga penyewa tidak berprestasi, maka barulah ia dinyatakan dalam keadaan lalai.

Namun ada juga terjadinya wanprestasi itu secara otomatis yaitu dalam perjanjian yang dengan tegas dinyatakan saat maka perikatan itu harus dilakukan. Misalnya: A berjanji atau menyewakan kepada si B sebuah mobil secara bulanan pada tanggal 28 Agustus 2010.

Pada contoh tersebut diatas tidak di perlukan adanya teguran atau peringatan kepada si A, karena batas waktu terakhir untuk berprestasi telah di tentukan dalam perjanjian yaitu tanggal 28 Agustus 2010 hingga tanggal 28 September 2010. Batas waktu terakhir untuk berprestasi ini disebut dengan istilah *fatale termijn*.

Pernyataan lalai dipergunakan dalam hal seorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya wanprestasi, menurut hukum perdata apabila penyewa (kreditur) menuntut pemenuhan, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan, sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan dasarnya ialah : sudah dilakukannya wanprestasi oleh penyewa (debitur) karena disini pernyataan lalai tetap diperlukan sekali, namun demikian kenyataannya dalam praktek pengadilan (yurisprudensi) apabila kreditur menuntut pemenuhan, lembaga pernyataan lalai tetap diperlukan juga, hal ini disebabkan untuk menjaga kemungkinan agar penyewa (debitur) tidak merugikan kreditur.

Dan uraian tersebut di atas maka perkataan wanprestasi (wanprestatie) berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi yang buruk atau hasil kerja yang jelek sedangkan secara umum pengertian wanprestasi adalah "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan atau tidak menurut selayaknya".²⁴

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah mereka adakan, maka pihak yang melanggar perjanjian itu disebut telah melakukan wanprestasi, sebab perjanjian merupakan prestasi atau objek perikatan yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak.

Oleh karena objek perjanjian tersebutlah maka para pihak mengadakan perjanjian, sehingga apabila objek perjanjian tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam perjanjian sewa menyewa pada umumnya yang sering melakukan wanprestasi dalam prakteknya adalah pihak kedua (penyewa). Diminta pihak penyewa tidak melakukan pembayaran sewaan sesuai dengan yang di perjanjikan. Sedangkan pihak kreditur (pemilik barang) pada umumnya selalu

melaksanakan prestasinya, hal ini karena barang yang menjadi objek sewa menyewa tersebut telah diserahkan pada saat dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak pada pihak penyewa.

Diatas kemukakan tidak berprestasinya dalam suatu perjanjian merupakan akibat dari kesengajaan atau kelalaian penyewa. Bila hal ini terjadi, maka dinamakan wanprestasi. Dalam hal seperti ini pihak pertama (kreditur) dapat menuntut penyewa agar berprestasi atau membatalkan perjanjian dimaksud dengan perhitungan pembayaran sewa yang telah ditentukan oleh pihak penyewa. Sedangkan bila tidak berprestasinya penyewa adalah karena terjadi keadaan memaksa diluar kemampuan penyewa, maka persoalan ini dinamakan resiko.

Pengertian resiko di dalam pengertian sehari-hari berlainan dengan pengertian di dalam hukum perikatan, sebab dalam hukum perikatan bahwa resiko itu mempunyai pengertian apabila diantara dua yang mengikatkan dirinya antara satu tidak memenuhi prestasinya, maka dalam hal ini resiko yang didapat pada pihak kreditur, karna mereka merasa tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. Bahkan debitur mengingkari perjanjiannya.

B . Factor-Faktor Terjadinya Perjanjian Konsumen

Adapun faktor-faktor yang menyebabkannya terjadinya perjanjian konsumen

1. Karna adanya kebutuhan para konsumen
2. Karna adanya iming-iming angsuran murah
3. Karna adanya penawaran dari konsumen.

Karena faktor itulah konsumen melakukan perjanjian, dan kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk mengikatkan dirinya karna tidak adanya paksaan dari siapapun, murni atas

kemauan dirinya sendiri. Dalam bermasyarakat suatu syarat tata tertib didalamnya, bahwa orang dapat dipercaya, apabila ia berjanji sesuatu, maka pada pokoknya hukum mewajibkan seorang yang berjanji itu untuk melaksanakan janji, jika untuk kepentingan orang itu sendiri adalah baik, apabila ia menepati janji sebab kalau tidak di tepati ia akan dikenakan denda.²⁵ Karena dalam suatu perjanjian tidak ada sepakat yang ada adalah paksaan maka perjanjian tersebut batal, tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan jual beli mobil yang mempunyai bentuk perjanjian yang telah disediakan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan. Meskipun isi perjanjian telah disiapkan oleh perusahaan tidak pernah memaksa pihak konsumen untuk menerima dan menandatangani.

Karena pada umumnya pihak konsumen selalu memberikan waktu untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian itu. Dan bila setuju dengan isi perjanjian dan sedia menanggung segala resiko maka pihak konsumen dapat menandatangani. Dengan menandatangani perjanjian konsumen jual beli mobil tersebut maka pihak konsumen dianggap telah sepakat dengan isi perjanjian yang telah disediakan oleh pelaku usaha terlebih dahulu. Maka sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata maka perjanjian dibuat secara sah oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang dan halnya dapat dibatalkan jika ada kata sepakat dari belah pihak yang telah membuatnya, maka apa yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata dapat disampingkan oleh pasal 1338 KUH Perdata dalam kebebasan berkontrak.

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata.

Dalam perjanjian yang dibuat untuk menyerahkan barang kepada debitur, pada umumnya mengatakan bahwa para pihak berkewajiban untuk menjaga jangan sampai barang yang akan diserahkan hilang atau musnah, maka dapat bertanggung jawabkan atas hilangnya barang tersebut, tetapi jika barang tersebut tidak dibayar dengan sengajanya, maka pihak debitur harus membayar denda dan bunga sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya semula. Sebab debitur sudah ingkar atas perjanjian yang mereka sepakati bersama akan menimbulkan resiko bagi kreditur yang akan mengalami kerugian.

C. Cara Pencegahan Terjadinya Perjanjian Konsumen

Cara pencegahannya agar tidak terjadinya perjanjian tersebut pihak kreditur harus mensurvei terlebih dahulu debiturnya. Agar tidak kecewa dikemudian harinya atau tidak terpenuhinya prestasi. Kreditur juga harus menjelaskan sedetil-detilnya tentang isi perjanjian yang akan sepakati bersama,

Seperti yang terjadi dalam kasus PT. Austindo Nusantara Jaya Finance cabang medan, mereka mengalami kerugian, sebab pihak debitur tidak memenuhi prestasinya, akibatnya pihak kreditur mengalami kerugian. Sebagai pengusaha kita harus bersikap tegas. Karena banyaknya dan sering munculnya masalah ini pihak perusahaan harus selalu waspada. Suatu perjanjian yang mengandung suatu syarat seharusnya membayarkan kewajibannya. Apabila seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat gugatan di depan hakim. Seorang debitur yang menghendaki dari seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, bisa melalui perantaraan pengadilan. Jika prestasi dikehendaki itu berupa membayar sejumlah uang, memang kreditur sudah mendapatkan putusan dari hakim, maka wajiblah debitur membayar dan melunasi apa yang sudah menjadi putusan pengadilan. Karena sudah diputuskan oleh hakim, maka pihak debitur harus membayar bunga dan denda,sesuai kerugian yang diderita oleh pihak kreditur.

Karena lalainya pihak konsumen dalam pembayaran angsuran, maka akan timbul kemacetan pembayaran objek perjanjian, dan tidak melakukan prestasi terhadap pihak pelaku usaha yakni tidak membayar uang angsuran objek perjanjian maka konsumen dianggap tidak menepati janji atau tidak beritikad baik maka memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menuntut konsumen memenuhi kewajibannya terhadap isi perjanjian konsumen yang telah mereka sepakati sebelumnya. Jual beli secara angsuran adalah suatu perjanjian yang timbul disebabkan perkembangan masyarakat. Perjanjian jual beli secara angsuran merupakan salah satu bentuk perjanjian kredit. Pembeli wajib membayar harga barang secara berkala. Sebaliknya penjual , biasanya berhak menarik barang yang dijual dari tangan pembeli, apabila pembeli tidak tepat waktu membayar angsurannya. Adanya hal penjual untuk menarik kembali barang yang telah dijualnya karena akibat keterlambatan membayar cicilan adalah merupakan syarat yang disebut klausul yang mengugurkan perjanjian jual beli mobil.

D. JAMINAN

Jaminan dalam putusan pengadilan negeri medan merupakan jaminan fidusia dan telah di daftarkan sertifikat jaminan fidusia melalui akta jaminan fidusia NO 66 tanggal 15 oktober 2010, dihadapan notaries Alwine Rosdiana Pakpahan S,H, dan telah telah di daftarkan diDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah sumatera utara, dengan demikian telah di terbitkan secara resmi sertifikat fidusia nomor : W2-9916 AH.05.01.TH.2010/STD. Dalam prakteknya jaminan yang diberikan pada dasarnya meliputi jaminan fidusia. Misalnya dalam hal ini adalah sewa beli maka pembebanan jaminan dalam bentuk fidusia dimana surat-surat keterangan tentang kendaraan mobil tersebut yang menjadikan sebagai jaminan utamanya. Perihal jaminan dalam lapangan perjanjian secara angsuran maupun sewa sangat mendukung terlaksananya perjanjian angsuran/sewa beli tersebut, karena jaminan adalah suatu bentuk penanggulangan resiko jika suatu waktu debitur tidak melaksanakan prestasinya.

Perjanjian sewa beli dalam bahasa belanda “huurkoop” bahasa inggri “hirepurchase” adalah suatu ciptaan praktek (kebiasaan) yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi, malahan Nederland sudah pula dimasukkan dalam KUH Perdata dan di inggris telah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Ciptaan sendiri oleh praktek itu memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian KUH Perdata menganut system terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 ayat (I) yang berbunyi : ”semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku secara undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya-tidaknya ia lebih mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari kedua-duanya yang diberikan judul “sewa menyewa” dengan opsi dari si penyewa untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

membeli barang yang disewanya. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak. Sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimana caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus. Penjual bersedianya untuk menerima bahwa harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harga dibayar lunas) tidak akan dijual lagi oleh pihak pembeli.

Didalam kenyataan untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan, karena sering kali tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestase itupun di tentukan. Cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya, yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Untuk kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Adapun lembaga “ pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan “ ingkar janji “

Hal ini dapat di baca dalam pasal 1243 KUH Perdata yang mengatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karna tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah melalaikannya,atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Menurut ilmu hukum perdata

kalau kreditur menuntut adanya pemenuhan, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan itu sendiri sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan, dasarnya lalai : sudah dilakukannya wanprestasi oleh debitur. Karena itu disini lembaga pernyataan lalai diperlukan sekali. Namun demikian kenyataannya di dalam paktek pengadilan (*yurisprudensi*) apabila kreditur menuntut pemenuhan, lembaga pernyataan lalai.

Apabila si piutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan "**wanprestasi**" ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar melakukannya, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan **wanprestasi** berasal dari bahasa belanda, yang bearti prestasi buruk (bandingkan: **wanbeheer** yang bearti pengurusan buruk, **wandaad** perbuatan buruk).

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukum.²⁶

Hukum atau akibat – akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada 4 macam yaitu:

Pertama: membayar kerugian yang dideritaoleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.

Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

Ketiga : peralihan resiko

Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.²⁷

Sebagaimana kreditur sudah memperingati debitur supaya ia memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian? Dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis itu (*bevel of soortgelijke akte*) dalam surat perintah atau akta mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya; jika tidak memenuhi, ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi (Pasal 1238 KUHPdt). Ketentuan pasal ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk berbuat sesuatu.

Yang dimaksud dengan perikatan tertulis dalam pasal ini adalah surat peringatan resmi dari pengadilan. Biasanya perikata itu dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan yang berbuat proses perbal tentang pekerjaannya itu. atau perikatan tertulis itu cukup dengan surat tercatat, surat kawat, asal saja jangan sampai dengan dimungkiri oleh si debitur. Surat perikatan (akta) biasa yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur itu disebut juga dengan istilah "*ingebreke stelling*".²⁸

Perikatan terhadap debitur baik dengan ataupun dengan ingebreke stelling tidak akan menimbulkan problema jika debitur menyadari kewajibannya da memenuhi kewajiban tersebut. Tetapi problema akan timbul apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya. Hal ini mengakibatkan timbulnya gugatan di muka pengadilan dari pihak kreditur . dalam gugatan

²⁷ Prof. Subekti, SH, Pokok-Pokok Hukum Pperdata, Penerbit, PT Interмосa, hal 147-148

²⁸ Prof. Subekti, S.H., hukum perjanjian, penerbit PT intermosa, 1994, Jakarta, hal 45-46

inilah atau *ingebreke stelling* itu menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah menjadi wanprestasi.²⁹

Namun demikian masih ada kemungkinan bahwa debitur mengelak dinyatakan wanprestasi, jika sommasi dari pengadilan itu dilampiri dengan tebusan surat gugatan kreditur dan pada waktu di muka persidangan pertama debitur menyatakan tidak melakukan wanprestasi dan sekaligus memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Hal ini mungkin terjadi karena suatu gugatan di muka pengadilan sedikit banyaknya akan mempengaruhi bonafiditas seseorang.





BAB V

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Dalam asas-asas perjanjian pembiayaan konsumen pada prinsipnya merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur yang di landasi dengan kesepakatan dalam perjanjian antara dua belah pihak, dalam perjanjian ini apabila debitur tidak memenuhi prestasinya maka pihak kreditur meminta ganti kerugian, karena debitur sudah ingkar janji. Perjanjian kredit dalam lembaga pembiayaan konsumen pada prinsipnya merupakan akar dari perjanjian pinjam meminjam. Dalam perjanjian kredit ini, tak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pada pihak kreditur seperti halnya wanprestasi. Resiko tersebut tak bisa dipungkiri keberadaannya jika pihak kreditur dan pihak debitur telah sepakat dan telah berkomitmen untuk melakukan perjanjian kredit. Bukan berarti wanprestasi itu pasti terjadi, akan tetapi perbuatan wanprestasi tersebut ada jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Jadi, pihak kreditur dalam perjanjian kredit seperti ini harus menyertakan suatu jaminan agar jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka kreditur pun dapat mengeksekusi barang atau benda yang akan disewa oleh debitur. Dan jika terjadi kredit bermasalah dalam perjanjian kredit tersebut bisa diupayakan penyelesaian melalui Badan Peradilan.

Adapun asas-asas kebebasan berkontrak yang mengatur suatu perjanjian antara pihak perusahaan dengan konsumen yang akan melakukan suatu perjanjian, dengan dasar perikatan yang mengikatkan dirinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila suatu perjanjian sudah disepakati antara kedua belah pihak, dan di samping itu ada kewajiban-kewajiban diantara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

keduanya, apabila kreditur memberikan barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah di janji, maka pihak debitur bisa menuntut kembali sesuai pesannya. Begitu pula sebaliknya apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasinya maka pihak kreditur dapat menuntut kepada debitur, seperti meminta ganti kerugian beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Adapun Perjanjian di lembaga pembiayaan konsumen memang belum sepopuler yang notabene sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat luas. Akan tetapi perjanjian dalam pembiayaan konsumen sangat memberikan kemudahan dan solusi kepada pihak-pihak atau masyarakat yang ingin mengkredit walaupun dalam jumlah relative besar. Selain itu pula, tata cara dalam melakukan perjanjian kredit di pembiayaan konsumen jauh lebih mudah dibandingkan dengan perjanjian, karena tak ada keharusan untuk mengikuti peraturan menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan dan masih banyak lagi faktor yang lain. Karena faktor-faktor seperti itulah yang menjadikan salah satu alasan mengapa lembaga pembiayaan konsumen lebih diminati oleh masyarakat, meskipun pada praktiknya lebih dulu dikenal dari pada lembaga pembiayaan konsumen.

2. Akibat kelalaian yang debitur lakukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen mengakibatkan kreditur meminta ganti kerugian beserta bunganya, karena dalam perjanjian debitur tidak memenuhi prestasi, seperti surat perjanjian yang mereka sepakati di atas meterai tersebut. walaupun sudah didaftarkan akta fidusia yang akan melindungi para perusahaan terhadap pihak yang akan mengangsur, serta jaminan-jaminan yang dilindungi oleh undang-undang. Apabila benar-benar terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka pihak debitur dapat untuk melakukan pembayaran uang sewa yang masih tertunggak, yaitu denda yang tertinggal ditambah bunganya.

II. SARAN

Printer

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya disertakan jaminan-jaminan untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi dalam asas perjanjian pembiayaan konsumen. Karena tanpa adanya jaminan tersebut, pihak kreditur akan mengalami kerugian jika pihak debitur melakukan wanprestasi atau ketidak sanggupan melunasi pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Hendaknya pihak debitur benar-benar mengusahakan untuk dapat melunasi angsuran yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen agar terjadi hubungan timbal balik yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam hal pemenuhan hak oleh kreditur kepada debitur dan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur.

Akibat hukumnya Sebaiknya masyarakat lebih memilih lembaga pembiayaan konsumen dibandingkan dalam melakukan perjanjian kredit karena perusahaan pembiayaan konsumen bisa memberikan kredit sekalipun dalam jumlah sedikit. Untuk menganalisis takutnya terjadinya melakukan itikat tidak baik yang akan merugikan pihak kreditur. Sebelum kita melakukan angsuran seharusnya kita memikirkan resiko dan beban yang semata-mata bisa terjadi kepada kita nantinya. Sebab diadakannya lembaga perusahaan pembiayaan konsumen agar mempermudah dan membantu para konsumen dan melindungi konsumen. Bukan saja yang memberikan angsuran saja yang dilindungi konsumen pun juga ada undang-undang yang melindungi. Karena adanya saling melindungi makalah kita harus memenuhi itikad-itikad baik agar orang yang memberikan kepercayaan kepada kita tidak akan ragu-ragu lagi sewaktu-waktu kita akan mengangsur kembali. Begitulah pentingnya kita menjaga kepercayaan, agar siapapun akan percaya kepada kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chindir Ali Moch,SH,H.Achmad Samsudin,SH,Mashudin,SH.MH.”*Pengertian-Pengertian Elekmenter Hukum Perjanjian Perdata*”Penerbit CV Mandar Maju,Bandung,1993.
- Djumhana,M. “*Hukum Perbankan Di Indonesia*”, Cita Aditya Bakti,Bandung,2008
- Faudy Murni,”*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*”,Citra Aditya Bakti,Bandung,1995,hal 203.
- Muis Abdul “*Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*”Fakultas Hukum USU Medan,1990.
- Poerwadarminta,W.J.S”*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”Balai Pustaka,Jakarta,1990.
- Prof.Subekti,S.H”*Hukum Perjanjian Penelitian PT Intermasa*”Jakarta,1994.
- “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”Penerbit PT Intermasa,1985.
- “*Aneka Perjanjian*”Alumni Bandung.1985
- Prof.Dr.Mariam Darus Badruzaman,S.H,*KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan Alumni*,Bandung,1983.
- Prof.R.SH.HR.Tjitrosudibio,*Burgerlijk Wethoek*,PT Pradaya Paramita,Jakarta,2001.
- Soekanto Soerjono”*Pengantar Penelitian Hukum*”UI Press,Jakarta,2008.
- Sugono Bambang”*Metode Penelitian Hukum*”Rajawali Press,Jakarta,2010.
- Satrio.J.SH”*Hukum Perikatan,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*”Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung,1995
- Yahya Harahap,Muhammad,*Segi-Segi Hukum Perjanjian,Penerbit Alumni*,Bandung,1982

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan Tahun 1998

C. INTERNET

[www.google.com.faktor perjanjian konsumen.](http://www.google.com.faktor%20perjanjian%20konsumen)

[www.google.com.undang-undang pembiayaan.perjanjian dan perikatan](http://www.google.com.undang-undang%20pembiayaan.perjanjian%20dan%20perikatan)

[www.google.com.perlidungan perjanjian konsumen,](http://www.google.com.perlidungan%20perjanjian%20konsumen)

[www.google.com.aspek hukum dan bisnis](http://www.google.com.aspek%20hukum%20dan%20bisnis)

[www.google.com. Bank dan lembaga keuangan](http://www.google.com.Bank%20dan%20lembaga%20keuangan)

